

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

1. Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

1. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL
A. SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<div><div>1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan</div><div>2. Surat Pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan</div><div>3. Fotocopy KTP yang masih berlaku</div><div>4. Surat Rekomendasi dari Organisasi profesi (2 lembar)</div><div>5. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah</div><div>6. Surat Keterangan Magang dari Penyehat Tradisiional Senior</div><div>7. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar</div><div>8. Surat Pengantar dari Puskesmas setempat</div><div>9. Surat Keterangan Lokasi / tempat praktik dari Lurah atau Kepala Desa</div><div>10. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan</div></div>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div><div><pre>graph TD; P([Pemohon]) --> R([Registrasi]); R -- "Tidak Lengkap" --> P; R -- "Lengkap" --> PR([Proses]);</pre></div><div>Prosedur :</div><div><div>1. Pemohon datang ke Bidang Pelayanan Kesehatan Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan</div><div>2. Pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas layanan</div><div>3. Verifikasi berkas/dokumen</div><div>4. Berkas lengkap diterima dengan surat penerimaan berkas</div><div>5. Berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi</div><div>6. Petugas melakukan Visitasi/suvey</div><div>7. Berkas lengkap diproses 14 hari kerja</div><div>8. Pemohon menerima Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional dari KepalaDinas Kesehatan</div></div></div>
3.	Waktu Pelayanan	14 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis / Tidak dipungut Biaya
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 2. Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
2.	Sarana dan Prasarana	Alat tulis kator, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Komputer, Printer, Ruang Tunggu, Parkir
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal D-III 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata bahasa yang baik
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat melalui SPIP
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang terdiri dari : 2 orang Pejabat Struktural Dinas Kesehatan yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang Yankes dan 1 orang jabatan fungsional administrator kesehatan ahli muda dan 1 orang staf
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Tidak adanya pungutan diluar ketentuan yang ditentukan 2. Tanda Tangan dan Stempel pada Surat Rekomendasi adalah asli
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali